

ASPEK HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM E-COMMERCE

Lukman Hakim^{1*}, Tajudin², Muhammad Teguh Pangestu³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email: dosen03204@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan ekonomi berbasis daring telah mendorong meningkatnya aktivitas transaksi elektronik melalui e-commerce, khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman hukum masyarakat terkait keabsahan transaksi elektronik, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai aspek hukum transaksi elektronik dalam e-commerce. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Pagedangan dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dasar hukum transaksi elektronik, hak dan kewajiban konsumen, serta kemampuan mengenali indikasi pelanggaran hukum digital dan penipuan daring. Selain itu, kegiatan ini mendorong tumbuhnya sikap kritis dan kehati-hatian masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa edukasi dan penyuluhan hukum mengenai transaksi elektronik memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum digital dan bertanggung jawab dalam aktivitas e-commerce.

Kata Kunci: Transaksi Elektronik, E-Commerce, Perlindungan Konsumen, Hukum Digital

ABSTRACT

The rapid development of digital technology and the online-based economy has significantly increased electronic transaction activities through e-commerce, particularly in the Tangerang Selatan area. However, this growth has not been fully supported by adequate public understanding of legal aspects related to the validity of electronic transactions, consumer protection, personal data security, and the legal responsibilities of business actors. This community service activity aims to enhance public awareness and legal understanding of electronic transaction laws in e-commerce. The method used was a descriptive qualitative approach conducted through legal counseling, interactive discussions, and evaluations using pre-test and post-test instruments. The activity was carried out in Pagedangan District involving the local community as partners. The results indicate an improvement in participants' understanding of the legal basis of electronic transactions, consumer rights and obligations, as well as their ability to identify indications of digital legal violations and online fraud. Furthermore, the activity encouraged the development of critical and cautious attitudes among the community when conducting electronic transactions. It can be concluded that legal education and counseling on electronic transactions play an important role in shaping a digitally law-aware and responsible society in e-commerce activities.

Keywords: Electronic Transactions, E-Commerce, Consumer Protection, Digital Law

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan transaksi elektronik dalam e-commerce. Kemudahan akses, efisiensi waktu, dan jangkauan pasar yang luas menjadikan e-commerce sebagai pilihan utama masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Namun demikian, pesatnya pertumbuhan transaksi elektronik belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat pemahaman hukum masyarakat terkait keabsahan transaksi elektronik, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha digital. Kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hukum, seperti penipuan daring dan penyalahgunaan data pribadi (Dewi & Hidayat, 2021).

Di Indonesia, aspek hukum transaksi elektronik telah diatur melalui Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi tersebut menegaskan bahwa dokumen dan transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah serta mengatur perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menegaskan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Meskipun demikian, rendahnya literasi hukum digital menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban hukum mereka dalam transaksi e-commerce (Syamsul, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan ini meliputi tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum transaksi elektronik, risiko hukum yang muncul dalam praktik e-commerce, serta strategi penyuluhan hukum yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai transaksi elektronik serta mendorong terbentuknya masyarakat yang sadar hukum digital. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, dengan pembahasan terbatas pada aspek hukum transaksi elektronik dan perlindungan konsumen dalam e- commerce.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aspek hukum transaksi elektronik dalam praktik e-commerce. Penelitian dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada edukasi dan penyuluhan hukum digital kepada masyarakat di Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta evaluasi menggunakan instrumen pre- test dan post-test. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat dalam transaksi elektronik. Penyuluhan hukum diberikan melalui pemaparan materi mengenai regulasi transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan risiko hukum e-commerce. Diskusi interaktif digunakan untuk menggali pengalaman peserta serta memberikan kesempatan tanya jawab terkait permasalahan hukum yang dihadapi. Sementara itu, pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Data hasil observasi, diskusi, dan evaluasi dianalisis dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap transaksi elektronik.

Alur penelitian dimulai dari tahap persiapan yang meliputi koordinasi dengan mitra dan penyusunan materi penyuluhan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan hukum, diskusi, dan simulasi kasus transaksi elektronik. Tahap akhir adalah evaluasi kegiatan melalui analisis hasil pre-test dan post-test serta penyusunan laporan hasil penelitian. Alur ini dirancang secara sistematis untuk memastikan tercapainya tujuan penelitian secara optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat terkait transaksi elektronik dalam e- commerce. Berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, peserta mengalami peningkatan pengetahuan mengenai keabsahan transaksi elektronik, hak dan kewajiban konsumen, serta kewajiban hukum pelaku usaha digital. Selain itu, peserta menjadi lebih memahami risiko hukum yang dapat timbul dalam transaksi daring, seperti penipuan online dan penyalahgunaan data pribadi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain peningkatan pemahaman secara kognitif, kegiatan ini juga berdampak pada perubahan sikap peserta. Masyarakat menunjukkan sikap yang lebih kritis dan berhati-hati dalam melakukan transaksi e-commerce, terutama dalam memeriksa legalitas pelaku usaha, keamanan platform digital, serta kejelasan informasi produk. Hasil ini sejalan dengan teori perlindungan konsumen yang menekankan pentingnya literasi hukum sebagai upaya preventif dalam meminimalkan risiko kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Dewi & Hidayat, 2021).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak. Pemahaman terhadap regulasi tersebut mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dan sadar akan konsekuensi hukum dari setiap aktivitas digital yang dilakukan (Syamsul, 2020). Dengan demikian, edukasi hukum digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran hukum masyarakat.

1. Dokumentasi



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum Transaksi Elektronik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap aspek hukum transaksi elektronik dalam e-commerce masih tergolong rendah sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Setelah dilakukan edukasi dan penyuluhan hukum, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keabsahan transaksi elektronik, hak dan kewajiban konsumen, serta risiko hukum yang dapat timbul dalam transaksi daring. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya sikap kritis dan kehati-hatian masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik.

Penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dan evaluasi terbukti efektif sebagai strategi peningkatan kesadaran hukum digital masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Selain itu, pengembangan metode edukasi berbasis digital serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha e-commerce perlu dilakukan guna memperkuat perlindungan hukum dan menciptakan transaksi elektronik yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak Universitas Pamulang, mitra kegiatan di Kecamatan Pagedangan, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan

memberikan dukungan, masukan, serta kerja sama yang konstruktif sehingga kegiatan dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, I. R., & Hidayat, R. (2021). Dampak sosial dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 33–47.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222.
- Syamsul, A. (2020). Literasi hukum digital dalam menghadapi perkembangan transaksi elektronik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 145–160.